



PUTUSAN

NOMOR : 207/Pdt.G/2021/PA.Bn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, Sebagai **Pemohon** ;

Melawan

Termohon, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak Pemohon serta saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Pebruari 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 207/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 04 Pebruari 2021 telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 621/51/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt.G/2021/PA.Bn.



2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah Pemohon adalah seorang Duda dan Termohon adalah seorang perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon di Jl Jeruk Ujung No. 55 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Lingkar Tmur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Zelli Arzam Efendi Bin Rustam Efendi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bengkulu pada tanggal 18 Februari 2013, Umur 8 tahun, saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, kemudian sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon dan Pemohon sering kali bertengkar karena masalah ekonomi;
 - Termohon tidak terbuka kepada Pemohon selama pernikahan ;
 - Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain tanpa seizin suami
6. Bahwa pada akhir Tahun 2013 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena pada saat itu Termohon diketahui mengambil kredit HP tanpa sepengetahuan suami akibatnya Termohon malu dan pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon yang merupakan rumah kediaman bersama selama kurun lebih sudah 8 (delapan) tahun dan ada komunikasi terakhir sekitar 1 (satu) bulan saat itu Pemohon membujuk Termohon untuk rujuk setelahnya tidak ada komunikasi sama sekali sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon dengan cara mencari alamat Termohon, namun tidak diketahui keberadaan Termohon dan keluarga Termohon. Sesuai Surat Pernyataan Ghaib yang diketahui dan ditandatangani Ketua RT. 01, RW. 001 dan Kepala Kelurahan Lingkar Timur tanggal 28 Januari tahun 2021;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt.G/2021/PA.Bn.



9. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 05 Pebruari 2021 dan tanggal 05 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Termohon untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy bermeterai cukup Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 621/51/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012,

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt.G/2021/PA.Bn.



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P. ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI I, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa setahu dan penglihatan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak terbuka kepada Pemohon selama pernikahan, Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain tanpa seizin suami ;
 - Bahwa setahu saksi sekitar akhir Tahun 2013 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena pada saat itu Termohon diketahui mengambil kredit HP tanpa sepengetahuan suami ;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 8 tahun lamanya, sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu lagi keberadaan Termohon diwilayah Indonesia ;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;
2. SAKSI II, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayuk ipar Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu dan penglihatan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak terbuka kepada Pemohon selama pernikahan, Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain tanpa seizin suami ;
- Bahwa setahu saksi sekitar akhir Tahun 2013 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena pada saat itu Termohon diketahui mengambil kredit HP tanpa sepengetahuan suami ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 8 tahun lamanya, sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi keberadaan Termohon diwilayah Indonesia ;
- Bahwa saksi termasuk sudah pernah berusaha mendamaikan terutama Pemohon agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap persidangan ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt.G/2021/PA.Bn.



Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Termohon tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar mau bersabar dan menghubungi lagi Termohon untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Pemohon dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan relas panggilan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 05 Pebruari 2021 dan tanggal 05 Maret 2021, sehingga jawaban atau tanggapan dari Termohon tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Maksudanya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ".

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak terbuka kepada Pemohon selama pernikahan, Termohon sering

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt.G/2021/PA.Bn.



berkomunikasi dengan laki-laki lain tanpa seizin suaminya dan sekitar akhir Tahun 2013 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena pada saat itu Termohon diketahui mengambil kredit HP tanpa sepengetahuan suami, maka berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama dalam pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak terbuka kepada Pemohon selama pernikahan, Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain tanpa seizin suaminya dan sekitar akhir Tahun 2013 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena pada saat itu Termohon diketahui mengambil kredit HP tanpa sepengetahuan suaminya ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 8 tahun lamanya;
- Bahwa benar selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling komunikasi sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi keberadaan Termohon diwilayah Indonesia ;
- Bahwa benar pihak keluarga Pemohon sudah memberi nasehat kepada Pemohon supaya mau bersabar lagi dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sangat kesal dan marah kepada Termohon sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt.G/2021/PA.Bn.



dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah pula memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat AL-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai talak yang didalilkan Pemohon telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai talak sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt.G/2021/PA.Bn.



3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Suhaimi** dan **H. Hambali, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Edo Awismar, SH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Drs. SUHAIMI, MA

Dto

H. HAMBALI, SH., MH

Panitera Pengganti

Dto

EDO AWISMAR, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 275.000,- |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt.G/2021/PA.Bn.



4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. <u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt.G/2021/PA.Bn.